# *CROWD POLICING* GUNA MENCEGAH KONFLIK TAWURANDALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF

**Didi Dewantoro**

Kepolisian Negara Republik Indonesia

didi.dewantoro63@gmail.com

**Abstract**

Kamtibmas according to Article 1 of Law Number 2 of 2002 concerning Polri is "Dynamic condition of society, one of prerequisites for implementation of national development process in order to achieve national goals which are characterized by ensuring security, order and upholding of law so that it is achieved and maintained peace which contains ability to foster and develop potential and strength of society to prevent and overcome all forms of law violations and other forms that disturb society". In Tegal Police jurisdiction, threat of disruption to public security and order that occurs frequently and continues repeatedly, causing casualties is brawls between students. For this reason, Tegal Police need to maintain conducive security and social order by preventing brawls between students by implementing crowd policing.

**Keywords: Crowd Policing; Brawls; Kamtibmas.**

**Abstrak**

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Suatu kondisi dinamis masyarakat salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum sehingga tercapainya serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rangka menangkal, mencegah, serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk lainnya yang meresahkan masyarakat”. Salah satu ancaman gangguan Kamtibmas yaitu konflik tawuran. Di wilayah hukum Polres Tegal, ancaman gangguan Kamtibmas yang kerap kali terjadi dan terus berulang hingga menimbulkan korban jiwa yaitu konflik tawuran antar pelajar. Untuk itu, Polres Tegal perlu untuk memelihara Kamtibmas yang kondusif dengan mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar dengan pelaksanaan *crowd policing*.

**Kata kunci:** ***Crowd Policing*;Tawuran;Kamtibmas.**

### Pendahuluan.

Salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)”. Salah satu ancaman gangguan Kamtibmas di antaranya yaitu konflik sosial. Adapun di wilayah hukum Polres Tegal, konflik sosial yang sering terjadi dan terus terjadi berulang kali hingga menimbulkan korban jiwa yaitu konflik tawuran antar pelajar. Polres Tegal sebagai perpanjangan tangan Polri pada tingkat Komando Operasional Dasar (KOD) harus dapat menuntaskan konflik antar pelajar. Selama ini Polres Tegal terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar yang terjadi. Namun, seperti sudah menjadi sebuah budaya, meski sudah di basmi berkali-kali namun konflik tawuran antar pelajar ini masih terus saja terjadi sampai saat ini.

Hal ini erat kaitannya dengan belum ditemukannya akar permasalahan terkait konflik tawuran antar pelajar. Selain itu, model pemolisian yang diterapkan oleh Polres Tegal saat ini masih belum tepat sasaran dalam mencegah terjadinya konflik tawuran. Di sisi lain, Polres Tegal telah berupaya menerapkan pemolisian kerumunan (*crowd policing*) yang berfokus pada mencegah dan membubarkan pelajar yang berkerumun (*assembling*). Namun, pelaksanaan pemolisian kerumunan tersebut masih belum terlaksana dengan optimal apabila ditinjau dengan menggunakan pendekatan perspektif *Balanced Scorecard* dengan aspek pembelajaran dan pertumbuhan, proses bisnis, pelanggan (masyarakat), dan *stakeholder*.

Berdasarkan uraian di atas, maka didapatkan permasalahannya yaitu “Bagaimana *crowd policing* yang dapat mencegah terjadinya konflik tawuran agar dapat memelihara Kamtibmas yang kondusif”.

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan perspektif *Balanced Scorecard*. Menurut Rasidi dan Sadmoko (2019) menjelaskan bahwa “*Balanced scorecard* digunakan untuk menciptakan suatu gabungan pengukuran strategis, pengukuran finansial dan non finansial serta pengukuran ekstern dan intern pengukuran perusahaan dan dipandang menjadi empat katagori perspektif, yaitu: *Learning and Growth Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, *Customer Perspective*, serta *Stakeholders Perspective*. Keempat perspektif ini saling berhubungan dalam sebab akibat, sebagai cara untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan”. Teori kedua yaitu menggunakan teori Sumber Daya Organisasi (SDO) menurut Solihin (2009) menyatakan bahwa “Organisasi terdiri atas berbagai sumber daya organisasi, yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan logistik, yang mana sumber daya organisasi ini dikelola secara konsisten dan sistematis agar mampu mendukung tercapainya tujuan/target organisasi secara efektif”. Teori ketiga yaitu teori manajemen bisnis. Follet dalam Gesi, dkk. (2019) menyatakan bahwa “Manajemen bisnis merupakan sebuah seni dalam proses bisnis untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan”.

Untuk teori ketiga yaitu menggunakan teori kepuasan pelanggan, menurut Tjiptono dalam Sumarsid dan Paryanti (2022) “Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya”.

Dan teori kelima yaitu menggunakan teori administrasi negara. Menurut Siagian dalam Aneta (2012) menjelaskan bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Penulisan artikel ini didasari pada hasil penelitian yang pernah ditulis sebelumnya oleh Andry Wibowo pada Tahun 2018 dengan judul “Perpolisian Kerumunan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia, Studi Kasus: Konflik Viking (Suporter Persib) Dan Jakmania (Suporter Persija)”. Penulisan karya tulis ini membahas terkait perpolisian/pemolisian kerumunan pada pertandingan sepak bola.

Sedangkan tujuan pada penulisan artikel ini bertujuan untuk menemukan pola pemolisian kerumunan yang tepat untuk mencari akar permasalahan konflik tawuran antar pelajar agar dapat mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal yang terus berulang hingga menimbulkan korban jiwa.

### Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang menggambarkan fakta lapangan yang ada. Untuk pengumpulan dan pengolahan data/fakta yang berkaitan dengan kondisi lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi menggunakan teknik *Environmental Scanning* (ES) dan *Organizational Health Audit* (OHA). Selain itu dilakukan juga metode pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk menganalisis data/fakta menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities*, dan *Threats*) digunakan untuk memilih faktor yang dianggap paling berpengaruh.

### Hasil dan Pembahasan.

Berkat kondisi lingkungan VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) saat ini yang ditambah dengan dampak negatif perkembangan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi), tidak jarang memicu konflik di tengah masyarakat yang dapat mengancam Kamtibmas. Jika pada zaman dahulu konflik di tengah masyarakat terjadi akibat gesekan yang terjadi secara langsung, saat ini pemicu konflik dapat berasal dari gesekan yang terjadi di dunia maya di mana hal tersebut sangat sulit teridentifikasi dan tak jarang merembet pada konflik secara langsung di dunia nyata bahkan hingga menyebabkan konflik tawuran yang melibatkan banyak massa. Bahkan banyak ditemukan hanya akibat perselisihan yang terjadi di dunia maya antara dua orang, tetapi teman-teman yang berselisih saling mendukung temannya, hingga akhirnya konflik yang awalnya hanya dua orang membesar menjadi antara dua kelompok.

Konflik tawuran juga identik dengan kerumunan, Menurut Rose Challanger, dkk. (2009) menyebutkan bahwa “Kerumunan merupakan sekumpulan banyak orang, yang berkumpul dalam suatu lokasi tertentu dan secara bersama-sama dalam lingkungan, untuk selama periode waktu tertentu dan terukur, mereka mempunyai tujuan yang sama dan perilaku yang serupa dan berperilaku sesuai kelompoknya serta berinteraksi satu sama lain dalam sekumpulan orang, di mana fenomena kerumunan tersebut pada sisi negatif dapat berdampak terhadap kekerasan dan kerusuhan yang mengganggu keamanan”. Kerumunan merupakan suatu kumpulan (*gathering*) dari banyak atau sedikit orang yang untuk sementara berkumpul. Kelompok kecil tersebut biasanya terdiri dari teman-teman; anggota keluarga; atau orang yang saling mengenal satu sama lain. Para individu-individu tidak berasumsi tentang adanya rasa tidak saling mengetahui dalam suasana kerumunan. Para individu mengetahui yang menyertai kelompoknya, dan mereka yang hadir dalam suatu perkumpulan telah hadir dari komunitas yang sama. Kumpulan ini lebih merupakan proses yang artinya mereka dimulai dari awal berkumpul sampai tahap akhir berkumpul seperti yang direfleksikan dalam gambar berikut ini.



**Gambar 1. Tahapan Proses Perkumpulan**

Berdasarkan gambar di atas, proses dimulainya perkumpulan/ perkerumunan (*Assembling*) yaitu merupakan pergerakan orang-orang dari lokasi yang berbeda menuju lokasi yang sama dalam periode waktu tertentu. Proses ini menentukan peserta yang partisipasi dalam perkumpulan atau pertemuan. Perkumpulan orang-orang tersebut merupakan hasil dari kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan merupakan tindakan kolektif yang memiliki kompleksitas, dan cenderung telah direncanakan dan di organisir sebelumnya.

Lalu tahap proses pertemuan (*Gathering*) yaitu proses berkumpulnya orang-orang dan kelompok orang dalam suatu lokasi dan peristiwa yang sama dan mempunyai tindakan yang sama. Dan terakhir tahapan proses pembubaran kerumunan (*Dispersal*) yaitu fase terakhir dalam perkumpulan sementara dari sekelompok orang. Fase ini menyangkut pergerakan orang-orang dari satu lokasi yang sama ke tempat yang satu atau lebih alternatif lokasi. Tahapan pembubaran merupakan tahapan akhir dari suatu kumpulan orang-orang yang dapat terjadi secara rutin, *emergency* dan berbasis paksaan. Maka dari itu, kerumunan dapat mengarah pada hal-hal negatif salah satunya yaitu terjadinya tawuran.

Seperti halnya konflik tawuran pelajar, merupakan kerumunan yang dinamis dan memiliki berbagai makna sebagaimana peristiwa tawuran pelajar. Diawali dari para pelajar yang berkumpul dari berbagai latar belakang kemudian berkumpul secara bersama sama di sekolah, dengan tujuan yang sama untuk belajar (Gathering). Dengan perilaku yang berbeda beda sesuai kelompoknya dan juga berinteraksi satu sama yang lain dalam sekumpulan pelajar, kerumunan atau sekumpulan pelajar dapat berubah menjadi fenomena negatif apabila ada faktor-faktor pemicu yang muncul baik dari dalam maupun dari luar kerumunan pelajar, sehingga muncul kekerasan kolektif yang tidak terkendali, meskipun orang orangnya dapat dikenal dan dipahami. Dalam hal ini pemicu tawuran pelajar bisa disebabkan karena pengaruh dari senior atau alumni yang telah lulus sekolah, namun masih menanamkan kebencian untuk mengajak tawuran dengan pelajar dari sekolah lain.

Hasil wawancara melalui kuesioner kepada beberapa pelajar mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tawuran antar pelajar di antaranya adalah adanya salah paham, perebutan kekuasaan wilayah, saling ejek di media sosial, ada provokator, ada dendam pribadi atau antar sekolah, adanya adu domba dan ajakan dari senior alumni sekolah (*stimulus factor*). Pelajar yang terlibat tawuran sudah hilang rasionalitasnya, hilang jati diri sebagai individu, hilang tanggung jawab karena ada anonimitas, serta ada kekerasan kolektif. Kejadian tawuran yang melibatkan pelajar SMP di Kabupaten Tegal dengan korban satu pelajar kelas tiga meninggal dunia, menunjukkan bahwa pelajar yang terlibat sudah hilang tanggung jawab sebagai individu, hilang rasionalitasnya, tega melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam kepada lawannya yang sesama pelajar SMP, sampai korban meninggal dunia. Pelajar SMP yang sudah janjian melalui media sosial, kemudian berkerumun adanya Kumpulan Bersama sama, yang hilang karakter kepribadian individunya lantaran menjadi bagian dari karakter kolektif yang isi pikirannya sama yaitu saling menyerang sampai ada yang kalah.

Pada konteks konflik tawuran pelajar, kepolisian dapat mengidentifikasi kerumunan atau sekumpulan pelajar yang cenderung merusak dan melakukan vandalisme, dapat ditelusuri pola terbentuknya kerumunan dari masing-masing pelajar yang terlibat tawuran. Dalam perilaku kerumunan pelajar terdapat kumpulan (*gathering*) yang merupakan proses permulaan, pertengahan, dan akhir terjadinya tawuran pelajar. Para pelajar yang berkumpul saling mengenal satu dengan yang lain, dan saling tahu apa yang akan mereka lalukan setelahnya, bahkan mereka sudah merencanakan tawuran yang akan dilakukan. Hasil wawancara melalui kuesioner didapatkan bahwa lokasi tawuran sudah ditentukan biasanya daerah yang sepi, lokasi kumpul sebelum tawuran, senjata yang digunakan disembunyikan, dan waktu yang tepat untuk tawuran. Sehingga kumpulan pelajar yang terlibat tawuran merupakan proses, yang artinya dimulai dari awal berkumpul sampai tahap akhir berkumpul.

Pergerakan para pelajar yang terlibat tawuran, saat bubar (Dispersal) dari sekolah sesaat setelah selesai proses belajar menuju lokasi yang telah ditentukan, pada waktu-waktu tertentu, cenderung telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya, kemudian melakukan pertemuan yaitu proses berkumpul pada lokasi yang telah ditentukan dengan tindakan yang sama. Tahap bubaran pelajar juga merupakan tahapan krusial yang perlu menjadi perhatian dari kepolisian untuk diantisipasi agar tidak terjadi tawuran pelajar.

Provinsi dengan wilayah kabupaten/kota yang sering terjadi kasus tawuran antar pelajar yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1. Data Tawuran Nasional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Provinsi | Jumlah |
| 1. | Jawa Barat | 37 |
| 2. | Sumatera Utara | 15 |
| 3. | Maluku | 15 |
| 4. | NTT | 14 |
| 5. | DKI Jakarta | 13 |
| 6. | Maluku Utara | 11 |
| 7. | Jawa Timur | 11 |
| 8. | Jawa Tengah | 10 |

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam delapan provinsi dengan tingkat tawuran tertinggi pada tingkat nasional. Dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat sepuluh kabupaten yang memiliki tingkat terjadi tawuran paling tinggi yang mana salah satunya yaitu Kabupaten Tegal.

Adapun jumlah kasus tawuran yang terjadi di Kabupaten yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2. Data Jumlah Tawuran di Kabupaten Tegal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Jumlah |
| 1. | 2021 | 37 |
| 2. | 2022 | 15 |
| 3. | 2023 (Jan-Jun) | 15 |

Dapat terlihat pada tabel di atas bahwa pada Tahun 2021 di mana saat pandemi Covid-19 masih mewabah, terjadi sebanyak 7 kasus tawuran, pada Tahun 2022 meningkat secara drastis menjadi sebanyak 30 kasus tawuran, dan selama Bulan Januari hingga Bulan Juni Tahun 2023 terjadi sebanyak 12 kasus.

berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa salah satu penyebab terjadi konflik tawuran yaitu saling singgung di media sosial lalu merembet ke dunia nyata serta menimbulkan konflik tawuran dan menelan korban hingga meninggal dunia. Selain itu, ada pengaruh dari para alumni sekolah yang mengajak para pelajar untuk ikut serta terlibat tawuran.

Menyikapi hal tersebut, Polres Tegal terus berupaya mencegah konflik tawuran antar pelajar tersebut dengan melaksanakan *crowd policing* (pemolisian kerumunan). Adapun gambarannya adalah sebagai berikut.

1. ***Crowd policing* dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.**

Polres Tegal memiliki personel fungsi operasional yang bertugas untuk mencegah konflik tawuran. Fungsi yang dikedepankan antara lain fungsi Samapta, Binmas, Humas, Intelkam, Reskrim, dan Resnarkoba. Adapun jumlah personel fungsi operasional Polres Tegal yaitu sebanyak 442 personel, sedangkan DSP (Daftar Susunan Personel) yang seharusnya berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang “Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek” yaitu 965 personel, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 523 personel.

Dari aspek pengetahuan personel, dari 442 personel satuan fungsi operasional, 132 di antaranya sudah berlatar belakang pendidikan sarjana, 4 orang Diploma III, dan sisanya 306 personel masih berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya wawasan personel untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan tawuran mulai dari identifikasi akar permasalahan tawuran hingga bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya tawuran.

Dari aspek keterampilan, dari 442 personel satuan fungsi operasional, baru 118 personel yang sudah mengikuti Dikjur/Dikbangspes/Prolat terkait bidang fungsinya masing-masing, sedangkan sisanya sebanyak 324 personel belum pernah sama sekali mengikuti Dikjur/Dikbangspes/ Prolat.

Hal ini berpengaruh terhadap lemahnya kemampuan dan penguasaan dari personel untuk memunculkan inovasi-inovasi yang komprehensif dan *out of the box* untuk mengatasi akar permasalahan tawuran, sehingga kegiatan pemolisian hanya sekedar kegiatan rutin saja seperti patroli, penyuluhan, dan lain sebagainya.

Dari aspek anggaran, rencana anggaran untuk pencegahan konflik tawuran tidak tertulis dan langsung disebutkan dalam mata anggaran, namun pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik tawuran menggunakan anggaran rutin dari tiap-tiap Satker Operasional, dalam bentuk kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan.

Dari aspek sarana prasarana, Polres Tegal belum memiliki sarana dan prasarana penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu munculnya kerumunan yang mengarah pada tawuran dengan menggunakan sistem intelijen media yang bisa menganalisis unggahan-unggahan di media sosial yang mengarah pada munculnya tawuran dan juga belum ada *command center* untuk memonitor pergerakan kendaraan patroli yang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka mencegah terjadinya tawuran. Adapun Untuk kelengkapan kendaraan patroli sudah terdapat unit GPS (*Global positioning system*) di setiap kendaraan patroli roda empat, tetapi monitor dan kontrol pergerakan kendaraan belum terpusat karena belum adanya *command center*.

1. ***Crowd policing* dari perspektif proses internal.**

Dalam tahap persiapan dan perencanaan, Polres Tegal telah memiliki persiapan dan perencanaan untuk kegiatan pemolisian guna mencegah konflik tawuran, adapun perencanaan ini dibuat berdasarkan dari hasil perkiraan intelijen yang dituangkan ke dalam berbagai kegiatan pemolisian dalam mencegah konflik tawuran. Selain itu, Polres Tegal telah memiliki pemetaan dan identifikasi serta pola terjadinya tawuran serta sekolah-sekolah yang siswanya rawan melakukan tawuran.

Polres Tegal juga telah memiliki pemetaan terhadap sekolah yang pelajarnya pernah/ sering terlibat tawuran, adapun gambarannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Pemetaan Sekolah Rawan Tawuran**

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nama Sekolah |
| 1. | SMK Pertanian Slawi |
| 2. | SMK Islamiyah Adiwerna |
| 3. | SMK Bakti Praja Dukuhwaru |
| 4. | SMK BP Pangkah |
| 5. | SMK Peristek Pangkah |
| 6. | SMK Diponegoro Lebak Siu |
| 7. | SMK Nurul Ulum Lebak Siu |
| 8. | SMKN 2 Slawi |
| 9. | SMAN 3 Slawi |
| 10. | SMAN 2 Slawi |
| 11. | SMP Terbuka 2 Slawi |
| 12. | SMP 1 Dukuhwaru |
| 13. | SMP Ma’rif NU |

Berdasarkan hasil identifikasi pola dan pemetaan sekolah rawan terlibat tawuran dari Satker Intelkam, Polres Tegal, di setiap Satker operasional sudah membuat rencana pencegahan atau preventif untuk melaksanakan giat patroli, sambang, patroli skala besar, dan melakukan razia gabungan secara acak di sekolah-sekolah tersebut.

Perencanaan yang sudah dibuat ditiap-tiap Satker tidak didukung adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang baku dan tertulis, bagaimana tindak lanjut dan penanganan pelajar yang terlibat tawuran.

Dari tahap pengembangan untuk penanganan tawuran pelajar melibatkan beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan menganalisis masalah terkait tawuran pelajar, mengevaluasi dampak sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari tawuran pelajar.
2. Penyusunan tim yang melibatkan semua satuan kerja sampai dengan Polsek jajaran serta bekerja sama dengan lembaga pendidikan, Pemda dan komunitas.
3. Menyusun rencana kegiatan yang rinci termasuk strategi pencegahan, penegakan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelajar yang terlibat tawuran.
5. Memperbaiki dan menyesuaikan rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi.
6. Melakukan edukasi dengan melibatkan masyarakat tentang dampak negatif dan pentingnya peran aktif dalam mengatasi tawuran.
7. Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan positif, untuk mengajak terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Selain itu, evaluasi dan monitoring perkembangan perilaku pelajar yang terlibat tawuran pada bulan Oktober tahun 2022 telah dilakukan kepada 36 anak pelajar SMK N 2 Slawi yang terlibat tawuran pada bulan September tahun 2022.

Pada tahap ini juga Polres Tegal telah melakukan upaya pencegahan dengan membuat inovasi yaitu program “Duta Pelajar Anti Tawuran”. Namun, program ini masih belum optimal, karena setelah pembentukan, tidak ada keberlanjutan program kepada pelajar yang terpilih terkait apa yang harus dilakukan, dan tidak serentak dilakukan di semua sekolah.

Edukasi dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan oleh seluruh Bhabinkamtibmas Polsek Jajaran agar masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah tawuran pelajar. Untuk mencegah tawuran, Bhabinkamtibmas wajib sambang dan melakukan koordinasi ke seluruh sekolah di Kabupaten Tegal, Bhabinkamtibmas dapat memberikan saran untuk lebih peduli terhadap pelajar sekolah dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Pada tahap penerapan/ implementasi dibagi ke dalam 3 tahapan.

Tahap pertama yaitu tahap pencegahan konflik. Pada tahap ini Polres Tegal telah melakukan 120 kegiatan preemtif dan preventif sepanjang Tahun 2020, 104 kegiatan preemtif dan preventif pada Tahun 2021, dan 97 kegiatan preemtif dan preventif pada Tahun 2022. Jumlah kegiatan pemolisian yang menurun menjadi salah satu penyebab pencegahan konflik tawuran menjadi tidak maksimal. Kegiatan yang dilakukan pada saat ada *event* tertentu pada tahap *gathering*, tidak menyentuh pada akar masalah, kenapa tawuran bisa terjadi. Meskipun kegiatan pemolisian sudah dilakukan pada saat adanya kerumunan atau kumpulan (*gathering*), kegiatan sebelum terjadi kerumunan atau proses sebelum berkumpul (*assembling*) belum tersentuh.

Selain itu, saat ini kegiatan preemtif, dan preventif masih sebatas dilakukan di dunia nyata saja, belum ada kegiatan pengawasan di media sosial terhadap unggahan maupun komentar yang mengarah pada aksi tawuran.

Sedangkan dalam tahap penghentian konflik, Polres Tegal selalu melakukan respons cepat apabila terjadi tawuran, mencari tahu pelajar dari sekolah mana yang terlibat, mempertemukan kepala sekolah dari kedua belah pihak, dan menyepakati langkah-langkah penanganan yang diambil terutama untuk meredam emosi para pihak yang terlibat tawuran. Kemudian menemukan solusi penyelesaian konflik tawuran dengan memperhatikan kearifan dari kedua belah pihak. Sebagai tindak lanjut pertemuan para pihak yang terlibat tawuran, belum pernah ada nota kesepakatan bersama atau ikrar dari semua pelajar untuk tidak terlibat dalam konflik tawuran, serta pembinaan konseling dan *mapping* psikologi pelajar untuk mengetahui potensi dan kondisi pelajar agar tidak terlibat tawuran.

Dan pada tahap pemulihan pasca konflik, ketika para pelaku tawuran telah tertangkap, Polres Tegal melakukan pemanggilan orang tua masing-masing pelaku tawuran, dan semua pelaku termasuk orang tua pelaku tawuran diberikan pembinaan agar tidak terlibat tawuran dan untuk orang tuanya diberikan pembinaan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya sehingga tidak ikut terlibat tawuran.

Selain itu pada tahap ini, Polres Tegal memberikan pembinaan kepada para pelaku tawuran untuk membuat perjanjian agar tidak melakukan tawuran lagi, dan apabila ada anak yang sudah pernah melakukan tawuran, maka dilakukan monitoring dan pemantauan secara khusus terhadap pelaku tawuran tersebut. Saat ini terdapat 36 pelajar dari SMK Negeri 2 Slawi yang dimonitoring oleh Polres Tegal dan pihak sekolah yang pernah terlibat aksi tawuran.

Lalu pada tahap pemantauan dan evaluasi, Polres Tegal telah melakukan analisis dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan pemolisian guna mencegah konflik tawuran, Analisa dan evaluasi dilakukan dengan cara melihat indikator keberhasilan dalam mencegah terjadinya tawuran, jumlah pelajar yang terlibat, yang menjadi korban tawuran, serta program monitoring dan pembinaan terhadap pelajar yang terlibat dalam tawuran.

Evaluasi juga mencakup seberapa efektifkah program pemolisian yang dilakukan untuk mencegah tawuran, apakah program pencegahan, penegakan hukum, pembinaan dan edukasi sudah dapat mencegah terjadinya tawuran, termasuk bagaimana pelibatan instansi terkait dalam mencegah terjadinya tawuran.

Berdasarkan data, kejadian tawuran pelajar di Kabupaten Tegal setiap tahun mengalami peningkatan jumlah dan korban, bahkan di awal tahun 2023 sampai dengan bulan Maret sudah ada 7 kejadian dengan korban meninggal dunia ada 3 pelajar. Kemudian jumlah kegiatan pemolisian untuk mencegah tawuran juga lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, termasuk kegiatan evaluasi yang hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

1. ***Crowd policing* dari perspektif pelanggan (masyarakat).**

Berdasarkan hasil kuesioner dengan responden masyarakat Kabupaten Tegal, dari 156 responden, 85 responden menyatakan Polres Tegal sudah baik dalam mencegah dan menangani konflik tawuran, sedangkan 56 responden menyatakan perlu adanya peningkatan kinerja Polres Tegal dalam mencegah konflik tawuran, dan sisanya sebanyak 15 responden menyatakan Polres Tegal masih kurang baik dalam mencegah dan menanggulangi konflik tawuran. Selain itu, saat ini masyarakat telah melihat dan menilai upaya atau kinerja yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam mencegah konflik tawuran belum maksimal dan perlu ditingkatkan, terbukti dengan masih adanya konflik tawuran yang terjadi bahkan sampai timbul korban meninggal dunia dari pelajar. Kritik dan saran kepada Polres Tegal terkait pencegahan konflik tawuran, dari responden tentunya perlu menjadi atensi bagi Polres Tegal agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam mencegah konflik tawuran melalui berbagai model pemolisian pada akar masalah (*assembling*) yang efektif sebelum muncul menjadi tawuran, supaya permasalahan tawuran ini dapat menurun intensitasnya bahkan sampai tidak ada lagi kasus tawuran yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal.

1. ***Crowd policing* dari perspektif *stakeholder.***

Untuk dapat mencegah dan menanggulangi konflik tawuran hingga ke akarnya, Polres Tegal tidak dapat bergerak sendiri. Perlu adanya kerja sama dengan segenap stakeholder yang ada di wilayah hukum Polres Tegal agar dapat saling melengkapi kekurangan instansi masing-masing dalam mencegah konflik tawuran.

Komunikasi antara Polres Tegal dengan *stakeholder* dituangkan dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilakukan hanya sekali dalam setahun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Kegiatan FGD Polres Tegal dengan *stakeholder* di antaranya diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, DPRD Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan, dan perwakilan SMA/SMK masih belum intens dilakukan, yaitu setiap tahun hanya dilakukan sekali saja, hal ini tentunya berdampak pada belum terbangunnya kesamaan persepsi dalam mencegah konflik tawuran yang sudah kerap kali terjadi di Kabupaten Tegal.

Hasil FGD pun belum ada kesepakatan mengenai langkah nyata apa yang harus dilakukan, belum ada perubahan sikap mulai dari pemahaman terhadap isu tawuran, penyebab dan pemicu tawuran, peran dan tanggung jawab *stakeholder*, program pencegahan, koordinasi dan kolaborasi, pemantauan dan evaluasi, kebijakan dan regulasi, dan rencana tindakan bersama, serta keterlibatan masyarakat dalam membantu mencegah konflik tawuran.

Adapun koordinasi yang dilakukan oleh Polres Tegal dengan *stakeholder* untuk membahas isu konflik tawuran antar pelajar yaitu dilakukan sebanyak 21 kali pada Tahun 2020, 16 kali Tahun 2021, dan 14 kali Tahun 2022. Banyaknya kasus tawuran yang melibatkan pelajar SMA, DPRD Kabupaten Tegal tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan daerah, hanya sampai tingkat SMP saja, sedangkan SMA, SMK, dan sederajat kewenangannya berada di Provinsi, sehingga tidak bisa membuat regulasi khusus untuk mencegah tawuran, dan harus berasal dari provinsi. Sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan provinsi agar dapat membuat kebijakan khusus untuk mencegah tawuran. Kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal dan pihak sekolah menyebabkan kurangnya pertukaran informasi terkait perilaku para pelajar maupun latar belakang para pelajar yang terindikasi sering mengikuti tawuran, sehingga dalam pengawasan terhadap pelajar masih dilakukan secara parsial atau masing-masing instansi, dinas pendidikan dan pihak sekolah, hanya dapat mengawasi saat di dalam sekolah, selepasnya di luar sekolah, pihak sekolah sudah tidak bisa lagi melakukan pengawasan karena sudah di luar kewenangan dinas pendidikan maupun pihak sekolah.

Adapun kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh Polres Tegal dengan *stakeholder* hanya sebatas pada kegiatan FGD, patroli bersama, dan sosialisasi tentang bahaya tawuran. Sementara kolaborasi untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah belum sepenuhnya dilaksanakan, antara lain kemitraan dalam program pencegahan, penggunaan anggota polisi sosial, kampanye kesadaran publik, tim tanggap konflik, pembentukan kelompok advokasi, perencanaan krisis bersama, pendidikan dan latihan bersama, serta evaluasi bersama dan perbaikan.

Kegiatan kolaborasi yang dilakukan belum bisa mencegah munculnya kejadian tawuran, kolaborasi hanya dilakukan pada proses gathering setelah ada tawuran, belum menyentuh pada proses assembling untuk mendeteksi dari awal potensi munculnya kerumunan yang mengarah pada tawuran.

### Simpulan.

Berdasarkan penjabaran dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini *crowd policing* guna mencegah konflik tawuran antar pelajar dalam rangka memelihara Kamtibmas yang kondusif masih belum optimal, yang ditinjau dari pendekatan perspektif *balanced scorecard,* antara lain perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan (masyarakat), dan perspektif *stakeholder*. Untuk itu diperlukan pengambilan langkah strategis yang komprehensif. Untuk strategi jangka pendek antara 0-3 bulan yaitu membentuk Satgas Tim Tanggap Konflik Tawuran sebagai upaya pencegahan peningkatan eskalasi konflik tawuran; mengantisipasi dampak negatif media sosial yang merupakan pemicu terbesar terjadinya konflik tawuran; meningkatkan pelaksanaan deteksi dini dalam mencegah tawuran. Untuk strategi jangka sedang antara 0-6 bulan yaitu antara lain meningkatkan pelaksanaan intelijen media; menginisiasi pembentukan tim advokasi yang bertugas untuk memantau perkembangan isu tawuran pelajar; menggalang alumni sekolah untuk turut proaktif dalam mencegah konflik tawuran. Untuk strategi jangka panjang antara 0-12 bulan yaitu antara lain meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mencegah konflik tawuran; memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mencegah konflik tawuran; meningkatkan pola pemolisian yang proaktif dan *problem solving*; mengembangkan lebih lanjut program duta pelajar anti tawuran.

**Daftar Pustaka.**

Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi, Vol.9(No.1)*. pp.1-24. ISSN: 1693-9034.

Gesi, B., dkk. (2019). Manajemen dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen, Vol.3(No.2)*. pp.51-66. ISSN: 2303-3495.

Rasidi dan Sadmoko, R. (2019). Penerapan Konsep *Balanced Scorecard* Dalam Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.45(No.2).* pp.189-202.

Solihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sumarsid dan Paryanti, A. B. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Grabfood (Studi Wilayah Kecamatan Setiabudi. *Jurnal Ilmiah M-Progress, Vol.12(No.1)*. pp.70-83.

Wibowo, A. (2018). *Perpolisian Kerumunan Pada Pertandingan Sepak Bola di Indonesia*. PTIK.